

**ISBAT NIKAH ATAS PERKAWINAN POLIGAMI SIRI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
NOMOR 311/PDT.P/2022/PA.BJB)**

SKRIPSI

OLEH
Nurun Nida Waddiny



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**ISBAT NIKAH ATAS PERKAWINAN POLIGAMI SIRI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
NOMOR 311/PDT.P/2022/PA.BJB)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Nurun Nida Waddiny

190102010297

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurun Nida Waddiny
NIM : 190102010297
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 20 Juli 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

 
Nurun Nida Waddiny

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Isbat Nikah Atas Perkawinan Poligami Siri
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru
Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb)

Ditulis oleh : Nurun Nida Waddiny

N I M : 190102010297

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 20 Juli 2001

Alamat : Jl. Belahan RT.06 RW.03 Kel. Pasayangan Kec.
Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Pembimbing I



Rahmar Helmi, S.Ag, M.SI.
NIP 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M.H.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Atas Perkawinan Poligami Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb)”, ditulis oleh Nurun Nida Waddiny, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Mujiburohman, M.A
(Ketua)
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI
(Anggota)
3. Ergina Faralita, S.H., M.H
(Anggota)

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Nurun Nida Waddiny. 2024. *Isbat Nikah atas Perkawinan Poligami Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Kata Kunci: Putusan, Isbat Nikah, Poligami, Nikah Siri

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb dimana isbat nikah poligami adalah isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan suami telah mempunyai istri yang sah namun kembali menikah dengan wanita lain tanpa dicatat (siri). Poligami dalam Islam diizinkan namun tidak diwajibkan, dan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, keputusan pengadilan agama dalam hal poligami juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama serta kepentingan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb tentang Isbat Nikah Poligami Siri.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang dilakukan cara meneliti dengan metode penelitian yang digunakan mengumpulkan bahan yaitu bahan hukum primer Putusan Nomor: 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb dan bahan sekunder yang didapatkan dari studi keperpustakaan (*library research*) yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat poligami para pemohon dengan alasan perkawinan poligami para pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatat tersebut harus dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku. Dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami siri No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

MOTTO

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“Dan cukuplah Allah sebagai saksi” (QS. Al-Fath: 28)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan yang selalu ada bagi hambanya. Karena dengan izin dan pertolongannya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam juga selalu terhaturkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sang kekasih yang selalu ditunggu perjumpaanya, sang penerang di kala gelap gulita, sang pelipur lara dikala suka maupun duka. Juga kepada sahabat serta keluarga dan juga seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Ayah dan Ibu tercinta Yakni Bapak Lukmanul Hakim dan Ibu Anidah semoga Allah selalu memberkahi setiap usaha yang kalian lakukan untuk anakmu dan keluarga besar Hj. Fatimah Ghanie Terima kasih atas doa-doanya yang tak henti-hentinya selalu dimunajatkan kepada Allah hanya untuk kemudahan peneliti dalam menuntut Ilmu.

Semoga Allah membalas dengan kebaikan

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

<u>◌ِ</u>	Kasrah	ditulis	i
<u>◌ُ</u>	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant }iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Isbat Nikah atas Perkawinan Poligami Nikah Siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, S.HI, M.HI, selaku ketua dan sekretaris program studi H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Rahman Helmi, S.Ag, M.SI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Rahman Helmi, S.Ag, M.SI., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Pihak Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan salinan putusan guna kepentingan penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Penulis,

(Nurun Nida Waddiny)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional.....	14
F. Penelitian Terdahulu	16
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG	19
POLIGAMI, NIKAH SIRI, DAN ISBAT NIKAH POLIGAMI.....	19
A. Pengertian Menikah.....	19
B. Rukun dan Syarat Menikah	21
C. Itsbat Nikah dan Dasar Hukumnya	24
D. Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....	27
E. Pengertian Poligami Siri.....	28
F. Peraturan PerUndang-Undangan Izin Poligami	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data.....	33

D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb.....	36
B. Analisa Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb Di Pengadilan Agama Banjarbaru	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88